



LURAH BANTUL  
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH BANTUL  
NOMOR **62** TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (DIP)  
KALURAHAN BANTUL KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

LURAH BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mempermudah akses layanan publik oleh masyarakat dan upaya pengelolaan Informasi Publik secara baik dan efisien, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIP) Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 Tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 121);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

12. Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Kalurahan Bantul Nomor 4 Tahun 2024).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (DIP) KALURAHAN BANTUL KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh badan publik dilingkup pemerintahan Kalurahan Bantul dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik Kalurahan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Lurah ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 22 Agustus 2024  
LURAH BANTUL,  
  
SUPRIYADI

Salinan Keputusan Lurah Kalurahan ini disampaikan kepada Yth. :

- a. Bupati Bantul cq. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bantul;
- b. Panewu Bantul;
- c. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Bantul;
- d. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN LURAH BANTUL  
 NOMOR 62 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)  
 KALURAHAN BANTUL  
 KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK YANG DIKUASAI

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit /Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu pembuatan informasi	Bentuk Informasi yang tersedia		Lokasi penerbitan (website)	Jangka waktu penyimpanan /retensi arsip
					Softcopy	Hardcopy		
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala								
1	Profil Kalurahan	Kalurahan Bantul	Tatalaksana	Bila Ada Perubahan Kebijakan	√		desa.bantulkab.go.id	Selama berlaku
2	Matrik Program Bantul Kebijakan atau kegiatan yang sedang dijalankan	Kalurahan Bantul	Pangripta	Bila Ada Perubahan Kebijakan		√		Selama berlaku

3	Matrik Program dari Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Pihak Ketiga	Kalurahan Bantul	Pangripta	Bila Ada Perubahan Kebijakan		√		Selama berlaku
4	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal)	Kalurahan Bantul	Pangripta	Bila Ada Perubahan Kebijakan		√		Selama berlaku
5	Peraturan Kalurahan tentang APBKal tahun berjalan	Kalurahan Bantul	Pangripta	Bila Ada Perubahan Kebijakan		√		Selama berlaku
6	Laporan Kinerja Kalurahan	Kalurahan Bantul	Pangripta	Setiap 1 tahun		√		2 tahun
7	Laporan Keuangan	Kalurahan Bantul	Pangripta	Setiap 1 tahun		√		2 tahun
8	Daftar Peraturan Kalurahan dan Rancangan Peraturan Kalurahan	Kalurahan Bantul	Pangripta	Setiap 1 tahun		√		2 tahun

9	Informasi tentang Tata cara memperoleh Informasi dan Dokumentasi Publik	Kalurahan Bantul	Pangripta	Setiap 1 tahun		√		2 tahun
---	---	------------------	-----------	----------------	--	---	--	---------

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit /Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu pembuatan informasi	Bentuk Informasi yang tersedia		Lokasi penerbitan (website)	Jangka waktu penyimpanan /retensi arsip
					Softcopy	Hardcopy		

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

1	Informasi tentang Bantul bencana alam	Kalurahan Bantul	Jagabaya	Bila Ada Perubahan Kebijakan	√			Selama berlaku
2	Informasi tentang Bantul bencana non alam	Kalurahan Bantul	Jagabaya	Bila Ada Perubahan Kebijakan	√			Selama berlaku
3	Bencana sosial	Kalurahan Bantul	Jagabaya	Bila Ada Perubahan Kebijakan		√		Selama berlaku
4	Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular	Kalurahan Bantul	Kamituwo	Bila Ada Perubahan Kebijakan		√		Selama berlaku

5	Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat	Kalurahan Bantul	Kamituwo	Bila Ada Perubahan Kebijakan		√		Selama berlaku
6	Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik	Kalurahan Bantul	Tatalaksana	Bila Ada Perubahan Kebijakan		√		Selama berlaku

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit /Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu pembuatan informasi	Bentuk Informasi yang tersedia		Lokasi penerbitan (website)	Jangka waktu penyimpanan /retensi arsip
					Softcopy	Hardcopy		

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

1	Potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan	Kalurahan Bantul	Jagabaya	Bila Ada Perubahan Kebijakan		√		Selama berlaku
2	Pihak yang berpotensi terkena dampak bagi masyarakat umum	Kalurahan Bantul	Jagabaya	Bila Ada Perubahan Kebijakan		√		Selama berlaku
3	Prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi	Kalurahan Bantul	Jagabaya	Bila Ada Perubahan Kebijakan		√		Selama berlaku

4	Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan	Kalurahan Bantul	Jagabaya	Bila Ada Perubahan Kebijakan		√		Selama berlaku
5	Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang	Kalurahan Bantul	Kamituwo	Bila Ada Perubahan Kebijakan		√		Selama berlaku
6	Pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum	Kalurahan Bantul	Jagabaya	Bila Ada Perubahan Kebijakan		√		Selama berlaku
7	Tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi	Kalurahan Bantul	Jagabaya	Bila Ada Perubahan Kebijakan		√		Selama berlaku
8	Upaya yang dilakukan oleh Kalurahan dan/atau pihak yang berwenang	Kalurahan Bantul	Jagabaya	Bila Ada Perubahan Kebijakan		√		Selama berlaku